SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/387 TAHUN 2026

TENTANG

DESA BERKINERJA BAIK KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja program pencegahan dan penanganan stunting di tingkat Desa, telah dilaksanakan Penilaian Kinerja Desa dalam pelaksanaan Konvergensi Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

b. bahwa untuk memberikan apresiasi terhadap kinerja Desa Terbaik yang telah ditetapkan oleh Tim Penilai, perlu diberikan piagam penghargaan oleh Gubernur dan selanjutnya diusulkan sebagai Desa perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam penilaian tingkat Nasional oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Tertinggal;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Desa Berkinerja Baik Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6321);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

Memperhatikan :

1. Surat Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor B-186/PDP.02.01/VIII/2026 Hal Surat Pemberitahuan Batas Waktu Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 tanggal 12 Agustus 2026; dan
2. Berita Acara Hasil Penilaian Desa Berkinerja Baik Dalam Pelaksanaan Konvergensi Penurunan Stunting Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 Nomor: 400.10/0996 tanggal 31 Agustus 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Desa Berkinerja Baik Konvergensi Pencegahan Dan Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026, dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Desa Berkinerja Baik sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yang memperoleh predikat sebagai Peringkat 1 diberikan penghargaan berupa Piagam Penghargaan Gubernur Jawa Tengah dan diusulkan sebagai perwakilan Provinsi Jawa Tengah dalam Penilaian Desa Berkinerja Baik dalam Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2026 tingkat Nasional.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Oktober 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Desa dan Pembangunan Tertinggal Republik Indonesia;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia;
6. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Jawa Tengah;
7. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
11. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
12. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
13. Bupati Kudus;
14. Bupati Wonosobo;
15. Bupati Brebes;
16. Kepala Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/387 TAHUN 2026
TENTANG
DESA BERKINERJA BAIK KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

DAFTAR DESA BERKINERJA BAIK KONVERGENSI PENCEGAHAN DAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2026

NO.	NAMA DESA	PREDIKAT
1.	Desa Kesambi, Kecamatan Mejobo, Kabupaten Kudus.	Peringkat 1
2.	Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo.	Peringkat 2
3.	Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes.	Peringkat 3

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).